



PUTUSAN

Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAKMUR HENDRIK PANGGILAN MAKMUR Bin TIRMAN;**
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 25 Mei 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Purus II No.60 RT 002 RW 003, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

8. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 25 Oktober 2024;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa di Tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 390PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg. Perk PDM-37/Enz.2/Pdang/05/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR HENDRIK Pgl MAKMUR Bin TIRMAN** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAKMUR HENDRIK Pgl MAKMUR Bin TIRMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR HENDRIK PANGGILAN MAKMUR BIN TIRMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 163/Akta.Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 164/Akta.Pid/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Oktober 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 26 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa Pembanding yang pada saat Penyidikan di Kepolisian, Tahap II di Kejaksaan Negeri Padang tidak pernah di dampingi oleh Penasehat Hukum dan saat Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Hakim yang memutus Perkara ini juga tidak ada melakukan penunjukan Penasehat Hukum kepada Pembanding;

2.....Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut menurut Pembanding tidak ada yang secara khusus menyatakan bahwa Pembanding memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, maka Pembanding berpendapat perbuatan Pembanding secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat Pembanding unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Pembanding, untuk itu pembanding sangat berharap kepada

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Padang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini putusan arif kepada kami yang mencerminkan rasa keadilan kepada kami dengan memutuskan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Perkara Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg Karena CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM;

2. Menyatakan Pembanding Lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa saksi Harry Akmal dan saksi RIO TEGUH PUTRA menerangkan bahwa saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaat terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis Shabu di Depan Masjid Al-Hikmah yang beralamat di Jalur dua Komplek Polamas RT.003 RW.014 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, seketika dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG





bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, dimana mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada saksi SUDI RAJAB Pgl RAJAB Bin M.DANIL yang telah dibenarkan oleh saksi **SUDI RAJAB Pgl RAJAB Bin M.DANIL** seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), tetapi baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibayar setelah narkotika jenis Shabu terjual oleh Terdakwa, dan saksi ditangkap pada saat saksi sedang menunggu Terdakwa untuk menyerahkan sisa uang shabunya kepada saksi serta dari keterangan Terdakwa bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis Shabu menjadi menjadi 3 (tiga) paket yang terbungkus plastik klep bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa jual dan Terdakwa telah menjual kepada Pgl JON (DPO) dan Pgl JON (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian tersebut, Terdakwa sedang menguasai sabu tersebut dan Terdakwa telah menjualnya kepada Pgl Jhon, yang sebelumnya dibeli dari saksi **SUDI RAJAB Pgl RAJAB Bin M.DANIL**;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tentang tidak diberikan hak Terdakwa dan tidak didampinginya oleh Penasihat Hukum, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan setelah membaca berita acara Penyidikan Terdakwa bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menyatakan tidak perlu didampingi oleh Pnasihat Hukum, selanjutnya ditingkat pemeriksaan Terdakwa telah dididampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Yul. Akhyari Sastra SH, dkk, Penasihat Hukum, pada Kantor Palito Law Firm Jln. Dr. Moh. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juni 2024 Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg, untuk itu alasan dan keberatan Pembanding tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan jumlah barang bukti sabu yang relatif sedikit dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata terlalu berat, untuk itu amar putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR HENDRIK PANGGILAN MAKMUR BIN TIRMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Yosdi, S.H** dan **Heriyenti, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Sri Hartini, S.Sos** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Yosdi, S.H.**  
**S.H., M.H.**

**Masrizal,**

2. **Heriyenti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Hartini, S.Sos**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 390/PID.SUS/2024/PT PDG